

Jumat 13 OKTOBER 2023



Nama : Wanda Pangestu

Npm : 2252011121

Kelas : E.42

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Nama dosen : pak dila febranto

- 1) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata. Maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontrak baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulan kesepakatan akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.
- 3) Apabila orang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menenun serta menyelesaikan urusan tersebut. hingga orang yang diwakili kepercayaannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan didalam pasal ini disebut Zaakwarming.
- 4) Perikatan dengan keterapan waktu bertolak belakang dengan ^{bersyarat} Perikatan, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung perikatan yang pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung perikatan yang telah pasti terjadi yang pelaksanaannya yang ditangguhkan.
- 5) didalam KUHPerdata tidak ada aturan yang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut badruzaman selanjutnya dalam penyelesaiannya para ahli mencari solusi dengan cara melalui Asas Kepatuhan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga termasuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dihoruskan oleh kepatuhan itu sendiri.

10. ~~Tentukan~~ ~~ur~~ dari pasal 1327 KUHPerdata

6. Pasal 1237 KUHPerdata :

- Pada suatu perikatan untuk memberikan ~~barang~~ barang tersebut, barang itu menjadi tanggung jawab kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur calai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggung jawabnya.

Paral 1444 KUHPerdata :

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan mwnah, tak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak maka hapuslah perikatannya asal barang itu mwnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum calai mengerahkannya. bahkan meskipun debitur calai mengerjakan suatu barang. yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kecuaan yang tak terduga, perikatan tetap hancur jika barang itu akan mwnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tsb sudah diserahkan kepadanya. debatur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang almemukakannya.

- keterkaitan antara pasal 1327 KUHPer dan pasal 1444 KUHPer

Sebagai dasar hukum risiko dalam perjanjian sepihak dengan pasal 1327 tentang keterlapan risiko ganti rugi kepada pihak yang mengerjakan kebendaan dan pasal 1444 tentang hapusnya perikatan pada barang hushah.

7) - Overmacht

keadaan dimana debitur terhalang sesuatu, melakukan sesuatu, atau perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Teori Overmacht :

1. teori ketidakmungkinan
2. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan

-Risiko

- Suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

- Somasi

peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban sesuai dengan teguran
atas ketidakan yang telah disampaikan kreditor kepadanya.

~~Waf~~